



**PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT AT-TAQWA
MUHAMMADIYAH PADANG CABANG BANDAR BUAT**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:

SUCI KURNIASIH

NIM: 14 202 168

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
TAHUN 1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **SUCI KURNIASIH, NIM:14 202 168** dengan judul: **“Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 31 Januari 2019

Pembimbing I



Deswita, S. Ag., MA
NIP. 197202102000032001





Pembimbing II




Husni Shabri, M.Si
NIP.

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat**, oleh Suci Kurniasih, NIM 14 202 168 telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* jurusan Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran dan catatan tim penguji selanjutnya dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Program Strata Satu (S.1) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Deswita, S. Ag., MA 197202102000032001	Ketua Sidang		28/02/2019
2.	Husni Shabri, M.Si -	Sekretaris Sidang		27/02/2019
3.	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.SI 197306292001121002	Anggota I		26/2/2019
4.	Dr. Hj. Fitri Yeni Dalil, Lc., M.Ag 196801011998032004	Anggota II		25/02/2019

Mengetahui.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar


Dr. Ulya Atsani, S. H., M. Hum
NIP. 197503031999031004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Kurniasih
NIM : 14 202 168
Tempat/Tanggal Lahir : Baruh Bukit, 13 Januari 1996
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan semestinya.

Batusangkar, 4 Januari 2019
Yang membuat pernyataan



Suci Kurniasih
NIM. 14 202 168

ABSTRAK

Suci Kurniasih. NIM 14 202 168, dengan judul skripsi ***Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat***. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Dalam pembahasan skripsi ini yang menjadi pokok masalah adalah pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses penyaluran pembiayaan, faktor internal, faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat. Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dan teknik penjamin keabsahan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: *pertama*, pengajuan permohonan pembiayaan. *kedua*, pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh account officer. *Ketiga*, survey langsung ke lapangan/lokasi untuk survey usaha, tempat tinggal, dan jaminan nasabah. *Keempat*, Account Officer membuat analisis pembiayaan dan diajukan pada manager. *Kelima*, keputusan pembiayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu. *Pertama*, kurang akurat dalam analisis pembiayaan. *Kedua*, pengawasan/monitoring pembiayaan yang belum maksimal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu. *Pertama*, penurunan pendapatan usaha nasabah. *Kedua*, nasabah sengaja melakukan penundaan dalam pembayaran kewajiban pada pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR.....v

ABSTRAK.....vii

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TABEL.....x

DAFTAR GAMBAR.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Fokus Penelitian4

C. Sub Fokus Penelitian5

D. Tujuan Penelitian.....5

E. Manfaat dan Luaran Penelitian5

G. Definisi Operasional.....6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....8

1. *Baitul Maal Wattamwil*8

2. Pembiayaan14

3. Pembiayaan Bermasalah37

B. Kajian Penelitian Relevan42

C. Kerangka Berpikir45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian	46
C. Instrumen Penelitian.....	47
D.Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Gambaran Umum BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang	50
B. Proses Penyaluran Pembiayaan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat.....	59
C. Faktor Internal Pembiayaan Bermasalah.....	65
D.Faktor Eksternal Pembiayaan Bermasalah	66

BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan pembiayaan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat	3
Tabel 3.1	Tabel Waktu Penelitian Bulan September-Maret	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	45
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.(Sumar'in, 2012 :49)

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. (Usman,2014:35) lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan non bank, lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri.(Soemitra, 2009 :31)

Lembaga keuangan selama ini yang sudah banyak dikenal masyarakat adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan tersebut ada yang berpirinsip syariah dan konvensional. Selain lembaga keuangan yang berbentuk perbankan, ada juga lembaga keuangan yang memiliki misi keutamaan yang jelas dan beroperasi menurut syariah islam, hanya saja produk manajemennya sedikit berbeda dengan lembaga keuangan perbankan, di antaranya: *baitul maal wa tamwil* (BMT), Asuransi Syariah dan reksadana syariah, diantara lembaga tersebut yang dapat berhubungan langsung dengan masyarakat kecil adalah BMT. (Ridwan, 2004 :72)

Baitul mal wa tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. (Soemitra, 2009 :452)

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT memiliki tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan untuk melanjutkan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT merupakan kegiatan utama kerja BMT sebagai penggerak kegiatan ekonomi, tetapi kegiatan pembiayaan itu tidak berjalan dengan baik, karena adanya pihak yang menyelewengkan dana pembiayaan yang di salurkan sehingga terjadinya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.

Salah satu ukuran keberhasilan penyaluran pembiayaan adalah kolektabilitas, yaitu tingkat pengembalian atau pembayaran kembali pembiayaan oleh nasabah, tingkat kelancaran pembayaran ini menentukan kualitas suatu pembiayaan, kualitas pembiayaan ini juga ditentukan oleh prospek usaha serta kinerja usaha dari nasabah pembiayaan yang bersangkutan sehingga bisa memperoleh keuntungan, namun dalam memperoleh keuntungan tersebut, BMT dihadapkan dengan beberapa persoalan salah satunya adalah pembiayaan bermasalah atau disebut juga dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Menurut peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia No 35.3/Per/M.KUKM/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah menetapkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah pada KJKS dan UJKS agar dikatan sehat adalah sebesar 5% dari total pembiayaan yang

disalurkan (Permen No 35.3/Per/M.KUKM/2007). Pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak BMT maupun pihak luar.

Sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya *baitul maal wat-tamwil* (BMT) At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat pengusaha kecil. produk penyaluran pembiayaan yang tersedia pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat adalah pembiayaan dalam bentuk *Murabahah, Ba'i Bitsaman Ajil* dan *Qardhul Hasan*.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat terdapat beberapa pembiayaan bermasalah dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah seperti yang dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1

Total pembiayaan, pembiayaan bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Pembiayaan (RP)	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah nasabah Pembiayaan Bermasalah			% Pembiayaan Bermasalah
			KL	D	M	
2012	2.613.875.051	166.516.674	7	7	9	6,37%
2013	3.504.525.127	105.116.374	9	3	2	3%
2014	3.813.130.647	115.748.694	9	5	4	3,04%
2015	4.290.842.069	260.435.125	16	9	4	6,07%
2016	4.574.230.115	616.452.313	21	9	12	13,47%
2017	3.836.560.725	551.396.428	7	3	13	14,37%

Sumber Tabel 1.1: BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat mengalami peningkatan tiap tahunnya mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dan mengalami penurunan pada tahun 2017. Sedangkan jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2017 dimana dalam enam tahun terakhir hanya di tahun 2013 dan 2014 jumlah persentase pembiayaan bermasalah di bawah 5% dan di tahun berikutnya persentase pembiayaan bermasalah di atas 5% bahkan di tahun 2017 mencapai 14,37%. Dimana menurut peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah menetapkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah pada KJKS dan UJKS agar dikatakan sehat adalah sebesar 5% dari total pembiayaan yang dilakukan.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri, dimana faktanya jumlah pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat mengalami peningkatan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 di atas 5% dan dikatakan tidak sehat, berangkat dari data di atas pembiayaan bermasalah dapat berdampak buruk bagi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat dalam hal tersebut tentu ada faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah terjadi. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil fokus penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat.

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan pada BMT At-Taqwa Padang Cabang Bandar Buat?
2. Apa saja faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat?
3. Apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan sub fokus di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang ilmu pengetahuan, dan melati kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

- a) Sebagai sarana dan bahan untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2) Bagi Akademik

Sebagai bahan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

3) Bagi Perusahaan

Sebagai suatu masukan bagi organisasi yang terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami Skripsi ini penulis memaparkan beberapa variable yaitu sebagai berikut:

Pembiayaan Bermasalah (NPF) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut berdampak negatif bagi kedua belah pihak (Karim, 2010: 210).

Pembiayaan bermasalah yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu pembiayaan yang di salurkan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan oleh nasabah terjadi masalah seperti tidak melakukan pembayaran, tidak lancar, sehingga berdampak buruk bagi pihak BMT.

Faktor adalah kendala, peristiwa yang menyebabkan terjadinya sesuatu. faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah kendala, keadaan, dan peristiwa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah

BMT merupakan lembaga pembiayaan kecil yang beroperasi menggunakan konsep campuran "*Baitul Maal*" dan "*Baitul Tamwil*" dengan target difokuskan pada sektor usaha kecil. Dari beberapa definisi BMT tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT mempunyai dua karakteristik yaitu sebagai lembaga bisnis yang bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan kesejahteraan anggota dan masyarakat juga sebagai lembaga sosial yang menggalang dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Baitul Maal Wattamwil (BMT)

a. Pengertian *Baitul Maal Wattamwil*

Baitul maal wattamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil, baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpul dan penyaluran dana komersial. (Huda, 2010: 363), *Baitul maal wattamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. (Soemitra, 2009: 452)

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Bagi Hasil (Ridwan, 2004: 28).

Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, maka terbentuklah BMT-BMT di

Indonesia. ICMI berperan besar dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia Hasil (Ridwan, 2004: 28).

Sejak awal berdirinya, BMT-BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bahwa yang miskin dan nyaris miskin (*poor and near poor*). BMT-BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil terutama bantuan permodalan untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) dalam khazanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama sekali berasal dari masyarakat lokal sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling mendorong antar warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi (Amalia, 2009: 83).

Sebagian besar BMT, sejak awal memang berbentuk koperasi karena konsep koperasi sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi, ada pula BMT yang pada awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau semacam paguyuban dari komunitas lokal. Masalah bentuk dan dasar hukum sering belum terasa penting pada awalnya. Ketika kegiatan BMT bersangkutan mulai tumbuh pesat, baru terasa ada kebutuhan untuk membenahi aspek-aspek keorganisasiannya. Hampir semua BMT kemudian memilih koperasi sebagai badan hukum, atau paling kurang dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya (Amalia, 2009: 83).

BMT mempunyai dua karakteristik yaitu sebagai lembaga bisnis yang bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan kesejahteraan anggota dan masyarakat juga sebagai lembaga sosial

yang menggalang dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF)(Sapudin, Najib dan Djahar: 2017: 24).

Perihal kedudukan BMT sari sisi yuridis, didasarkan kepada UU No. 7/1992 tentang perbankan, BMT tidaklah termasuk lembaga keuangan bank yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara luas. Disebabkan menurut UU tersebut, lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dalam skala luas hanyalah Bank Umum Perkreditan Rakyat, baik itu dilaksanakan dengan sistem konvensional maupun sistem konvensional maupun sistem bagi hasil (Ridwan, 2004: 30).

b. Ciri-ciri *Baitul Maal Wattamwil*

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf.
- 3) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar.(Nuryadin, 2004 : 29-30)

c. Tujuan BMT

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kesejahteraan kemiskinan.

- 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- 4) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- 5) Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- 6) Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- 7) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- 8) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (Ridwan, 2004: 33).

d. Fungsi *Baitul Maal Wattamwil*

Menurut (Mardani, 2010: 322) BMT Memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Penghimpun dan penyaluran dana
 Dengan menyimpan dana, menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana)
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas
 BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- 3) Sumber pendapatan
 BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawai.

4) Pemberi informasi

BMT memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

5) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi tersebut.

Selain itu fungsi BMT di masyarakat, (Huda, 2010: 364) adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beri badah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

e. **Prinsip Operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)**

BMT sebagai lembaga keuangan syariah dengan nisbah bagi hasil, dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*rab al-maal*) yang menyimpan uangnya di BMT, dan BMT selaku pengelola dana (*mudharib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha (Iska dan Rizal, 2005: 82).

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan:

1) Prinsip bagi hasil

- a) *Al-Mudharabah*
- b) *Al-Musyarakah*
- c) *Al-Muzara'ah*
- d) *Al-Musaqah*

2) Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberikan kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia:

- a) *Bai' al-Murabah*
- b) *Bai' as-Salam*
- c) *Bai' al-Istisna*
- d) *Bai' Bitsaman Ajil*

3) Sistem non-profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

4) Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati.

5) Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

- a) *Bai' al-Murabah*
- b) *Bai' al-Mudharabah*
- c) *Bai' al-Musyarakah*
- d) *Bai' al-Bitsaman Ajil* (Sudarsono, 101:103).

f. Badan hukum *Baitul Maal Wattamwil*

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi. (Sudarsono, 2003 :105)

- 1) KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- 2) Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- 3) Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S)

2. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan, secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.

Dalam arti sempit, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah. (Muhammad, 2005: 304)

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya”. Pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang diberikan. Dana

tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Rivai, 2008: 7)

Istilah lain dari pembiayaan atau penyaluran dana adalah pengalokasian dana kegiatan bank setelah bank menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk berbagai simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya. (Kasmir, 2008: 91)

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. (Ismail, 2010: 105)

Pembiayaan seringkali dipersamakan dengan kredit, sebagai produk utama bank, kredit dan pembiayaan merupakan sisi aktiva dari neraca bank. Kredit dan pembiayaan merupakan kekayaan bank karenanya harus dipelihara dan dijaga supaya tetap sehat. (Sumar'in, 2012 :80) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab I, Pasal 1, ayat (12)). (Hasibuan, 2008 :87)

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. (Kasmir, 2008: 102)

Perbedaan pokok antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan pada perbankan yang berbasis syariah islam (pembiayaan syariah) adalah dilarangnya riba (bunga) pada pembiayaan syariah. Kredit atau pembiayaan konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang (*lending*) kepada nasabah sebagai peminjam dimana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam, untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba) maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan (*financing*) berdasarkan prinsip jual beli (*al-bai'*), prinsip sewa beli (*ijarah muntahia bi tamlik*), atau berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*) yaitu prinsip penyertaan (*musyarakah*) atau prinsip bagi hasil (*mudharabah*). (Arifin, 2003 :199-200)

Jadi dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu bentuk pendanaan atau penyaluran dana dari bank sebagai penyedia dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.(Hasibuan, 2008 :88)
- 2) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (Daya Guna) dari modal/uang. (Rivai, 2008: 7)
- 3) Pembiayaan untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. (Kasmir, 2008 :107)
- 4) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*, bank dapat menemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk di salurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana itu di manfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana. (Ismail, 2011: 109)
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi
Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha: (Rivai, 2008: 8)
 - a) Pengendalian inflasi.
 - b) Peningkatan ekspor.
 - c) Rehabilitasi sarana.
 - d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- 6) Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga, ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan

meningkatkan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga, sebaliknya pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga. (Ismail, 2010: 109)

- 7) Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran barang, yaitu dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain .sehingga jumlah barang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah. Biasanya dilakukan dengan pembiayaan untuk ekspor dan impor. (Kasmir, 2008 :108)
- 8) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional
Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak dalam negeri, tetapi juga luar negeri, negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya memberikan bantuan kepada kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. (Rivai, 2008: 9)
- 9) Mengubah cara pikir /bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.(
Hasibuan, 2008 :88)
- 10) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. (Hasibuan, 2008 :88)

c. Manfaat Pembiayaan

- 1) Manfaat pembiayaan bagi bank
 - a) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akan pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
 - b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan *profitabilitas* bank, hal ini dapat tercermin pada perolehan laba, dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat *profitabilitas* bank.

- c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa, salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (*giro wadiah*, tabungan *wadiah*, atau tabungan *mudharabah*) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
 - d) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha, pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai. (Ismail, 2011: 110)
- 2) Manfaat pembiayaan bagi debitur
- a) Meningkatkan usaha nasabah, dapat membantu nasabah meningkatkan volume produksi dan penjualan.
 - b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relative murah, misalnya biaya provisi.
 - c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - e) Jangka waktu pembiayaan yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan. (Ismail, 2011: 111)

3) Manfaat pembiayaan bagi pemerintah

- a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
- b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter, pembiayaan diberikan saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas.
- c) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan lapangan kerja.
- a) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain; pajak pendapatan dari bank syariah, dan pajak pendapatan dari nasabah. (Ismail, 2010: 111-112)

4) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

- b) Mengurangi tingkat penganggura, pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- c) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi.
- d) Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- e) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya. (Ismail, 2011: 112-113)

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dengan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai tolong menolong antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya kepercayaan (*trust*) antara *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, merupakan kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan.
- 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul mal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul mal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*). (Rivai, 2008 :4-5)

e. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank dalam yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah, investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki resiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan, dalam menyalurkan pembiayaan perlu memahami prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi: (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 203)

1) Prinsip Evaluasi Pembiayaan

Salah satu prinsip yang dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip, yaitu *character, capital, capacity, collateral*, dan *condition of economic dan Constrain*, yang digunakan untuk

menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) *Character*. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.

Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

- (1) *Bank cheking*, melalui sistem informasi debitur (SID) pada bank Indonesia (BI), SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembiayaan, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
 - (2) *Trade cheking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan mitra bisnisnya.
 - (3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi di antara pelaku usaha dalam asosiasi.
- b) *Capacity*. Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan calon nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Capacity (kemampuan) calon nasabah pembiayaan perlu dianalisis apakah pemimpin perusahaan dengan baik Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:

- (1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (*past performance*).
Pendekatan financial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
 - (2) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
 - (3) Pendekatan manajeria, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - (4) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 203)
- c) *Capital*(Permodalan), modal merupakan hal yang sangat penting, karena ada kalanya bank mensyaratkan berapa maksimum pinjaman yang wajar dibandingkan dengan total modal yang dimiliki nasabah. (Suharno, 2003 :14)
- d) *Condition of economy*. Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah yang dibiayai dengan pembiayaan dari bank, beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *condition of economy*, antara lain:
- (1) Peraturan pemerintah pusat dan daerah
 - (2) Situasi politik dan perekonomian dunia serta domestic

(3) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran. (Ikatan Bankir Indonesia, 2013 :116)

- e) *Collateral*. Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank syariah dan/ atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah dan/ atau UUS yang bersangkutan. (Usman, 2014 :149)
- f) *Constrain*, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.(Asiyah, 2015 :84)

2) *Four Eye Principle*

Four eye principle merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang memisahkan kewenangan di antara unit-unit yang terlibat dalam proses pembiayaan, di satu sisi terdapat unit bisnis yang memproses aplikasi pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan, di sisi lain terdapat unit-unit risiko pembiayaan yang melakukan review dan memutuskan pembiayaan serta bertanggung jawab untuk meminimalisir biaya risiko.

Diharapkan dengan penerapan *four eye principle*, proses pembiayaan benar-benar berdasarkan pada keputusan yang obyektif sehingga kualitas pembiayaan terjaga secara awal hingga akhir masa pembiayaan.(Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 204)

3) *Prinsip One Obligor*

Prinsip one obligor bersandar pada pemikiran bahwa suatu perusahaan yang terbangun dalam kelompok usaha, risiko perusahaan dipengaruhi risiko grup secara keseluruhan dan sebaliknya, untuk itu pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dalam bentuk grup wajib dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko pembiayaan secara keseluruhan.

Salah satu tujuan pelaksanaan prinsip one obligor adalah agar fasilitas pembiayaan yang diberikan tidak melampaui batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) atau *legal financing limit*.(Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 205)

4) *Prinsip Konsolidasi Eksposur*

Prinsip konsolidasi eksposur merupakan pendekatan untuk mengetahui total kredit yang diperoleh nasabah dengan menjumlahkan pembiayaan yang telah dan akan diberikan bank kepada nasabah.(Ikatan Bankir Indonesia, 2013: 118)

5) Kepatuhan terhadap regulasi

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah/calon nasabah harus mengacu pada regulasi, dalam memproses dan memutus pembiayaan, petugas dan pejabat bank harus patuh pada standard operating procedure (SOP), pedoman, dan/atau kebijakan pembiayaan yang ditetapkan dan berlaku secara internal.

Selain itu, petugas dan pejabat bank wajib mematuhi regulasi eksternal yang ditetapkan oleh regulator.

6) Prinsip Pemantauan Pembiayaan

Pemantauan pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemberian pembiayaan, pembiayaan yang telah diberikan harus dipantau secara aktif dan konsisten, pemantauan pembiayaan meliputi pemantauan terhadap usaha nasabah

pembiayaan dan pemenuhan persyaratan pembiayaan. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 206)

f. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis menurut Veithzal Rivai, Andria Permata Vethzal antara lain:

1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

a) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.

b) Pembiayaan modal kerja/pembiayaan eksploitasi

Adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar, seperti pembelian bahan baku/ mentah, bahan penolong/ pembantu barang dagang, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain. Pembiayaan modal kerja antara lain terdiri dari:

- (1) PMK ekspor
- (2) PMK perdagangan dalam negeri
- (3) PMK industri
- (4) PMK perkebunan dan kehutanan
- (5) PMK prasarana/jasa-jasa
- (6) PMK impor

c) Pembiayaan konsumsi

Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga /perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

2) Pembiayaan berdasarkan *Take Over*

Dalam pembiayaan berdasarkan take over ini, bank syariah mengklasifikasi hutang nasabah bank konvensional menjadi dua macam yakni:

- a) Hutang pokok plus bunga, dan
- b) Hutang pokok saja. (Karim, 2016 :248)

3) Pembiayaan *Letter Of Credit (L/C)*

Adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. (Asiyah, 2015 :24)

4) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

- a) *Short term* (pembiayaan jangka pendek) ialah suatu pembiayaan yang jangka waktu maksimum satu tahun. Seperti pembiayaan rekening Koran, pembiayaan penjual, pembiayaan pembeli, pembiayaan wesel, dan pembiayaan eksploitasi.
- b) *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.
- c) *Long term* (Pembiayaan jangka panjang) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- d) *Demand loan* atau *call loan* ialah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

5) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

a) Sektor industry

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri. (Ismail, 2010: 115)

b) Sektor pertanian

Pembiayaan yang digunakan untuk perkebunan atau pertanian, dapat berupa pembiayaan jangka panjang atau pembiayaan berjangka pendek. (Kasmir, 2008 :112)

c) Sektor Perternakan

Pembiayaan yang diberikan untuk sektor perternakan baik itu jangka panjang atau jangka pendek, untuk jangka pendek misalnya perternakan ayam, jangka panjang perternakan kambing atau sapi. (Kasmir, 2008 :122)

d) Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. (Ismail, 2011: 115)

e) Sektor jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut dibawah ini yang dapat diberikan pembiayaan oleh bank antara lain: (Ismail, 2011: 116)

(1) Jasa pendidikan

(2) Jasa rumah sakit

(3) Jasa angkutan

(4) Jasa lainnya

f) Sektor perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang. (Kasmir, 2008 :112)

g) Sektor pertambangan

Merupakan pembiayaan yang disalurkan kepada usaha tambang, jenis usaha tambang yang diberikan pembiayaan biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah. (Kasmir, 2008 :112)

6) Pembiayaan dari segi jaminan

a) Pembiayaan dengan jaminan.

b) Jaminan perorangan.

- c) Jaminan benda berwujud.
- d) Jaminan benda tidak berwujud.
- e) Pembiayaan tanpa jaminan. (Ismail, 2010: 117)

7) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

Dilihat dari jumlahnya, pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan retail, menengah, dan korporasi.

a) Pembiayaan ritel

Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan pada segmen ritel ini bervariasi. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015 :51)

b) Pembiayaan menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah. Dengan bantuan antara Rp 350.000.000,- hingga Rp 5.000.000.000,- .(Ismail, 2010: 119)

c) Pembiayaan korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah besar (korporasi), misalnya jumlah pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000.000,- dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi, dalam praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.

g. Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan, proses pembiayaan antara lain dilakukan dengan tahapan:

- 1) Pengumpulan Informasi dan Verifikasi Data

Tahap awal suatu pembiayaan adalah pengumpulan informasi dan verifikasi, pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dimulai dari sebuah permohonan yang diajukan oleh nasabah/calon nasabah. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan informasi dan verifikasi. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 108-109)

- a) Pengumpulan Informasi
- b) Verifikasi Data
 - (1) On The Spot Checking (OTS)
 - (2) Bank Checking
 - (3) Trade Checking atau Personal Checking. (Ikatan Bankir Indonesia, 2013 :128)

2) Analisis dan persetujuan pembiayaan

- a) Analisa kualitatif
- b) Analisis kuantitatif
- c) Analisis agunan
- d) Analisa *scoring system* pada pembiayaan konsumen. (Ikatan Bankir Indonesia 2015: 112-120)

3) Evaluasi kebutuhan dan persetujuan pembiayaan

Tahap lanjutan dalam proses analisis pembiayaan adalah tahap evaluasi kebutuhan pembiayaan, pemberian fasilitas pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan nasabah, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan nasabah.

4) Administrasi dan pembukaan pembiayaan

Adalah proses administrasi dan pembukaan pembiayaan yang meliputi beberapa proses berikut:

- a) Surat pemberitahuan keputusan pembiayaan.
- b) Akad pembiayaan
- c) Pengikatan agunan

- d) Penutupan asuransi agunan
 - e) *Disbursement* (pencairan pembiayaan)
- 5) Pemantauan dan pengawasan pembiayaan

Salah satu aktivitas penting dalam proses pembiayaan adalah pemantauan pembiayaan. Pemantauan pembiayaan merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan, dan perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan sampai lunas.

Setelah pembiayaan diberikan, maka Account Officer melakukan monitoring terhadap penggunaan pembiayaan yang telah disalurkan. (Suharno, 2003 :98) untuk itu diketahui hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan, tujuan pemantau dan pengawasan pembiayaan adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektifitas dan yang dimanfaatkan peminjam. (Muhammad, 2005 :310)

Teknik pengawasan pembiayaan adalah pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengawasan, beberapa pendekatan yang sering digunakan, antara lain:

- a) *On desk*, yaitu dengan melakukan:
 - (1) Verifikasi terhadap semua file dokumen kredit nasabah dalam hal ada atau tidaknya penundaan atas pemenuhan persyaratan.
 - (2) Penelitian dan verifikasi atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan.
 - (3) Identifikasi terhadap masalah-masalah potensial dalam pengandaan kas.
 - (4) Deteksi terhadap kecendrungan memburuknya kondisi keuangan nasabah.

(5) Penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan. (Ikatan Bankir Indonesia, 2013 : 143-145)

b) Inspeksi *on the spot*

Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ditempat perusahaan/ kegiatan usaha nasabah, tujuannya antara lain:

- (1) Mengecek kebenaran seluruh keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan nasabah.
- (2) Secara langsung melihat dan meneliti keadaan usaha nasabah.
- (3) Secara tidak langsung mengingatkan nasabah bahwa bank menaruh perhatian besar terhadap kelancaran usaha nasabah.
- (4) Mendidik nasabah agar selalu menyampaikan laporan tentang seluruh kegiatan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. (Veithzal Rivai, 2008:542-545)

c) Antisipasi dini (*Early Warning Signal*)

Merupakan pemantauan secara dini terhadap kredit kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, dengan tujuan untuk memberikan *early warning signal* atas gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas debitur sehingga dapat segera dilakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penurunan kolektibilitas. (Ikatan Bankir Indonesia, 2013 : 143-145)

d) *Annual Review Credit*

Yaitu review terhadap kredit dilakukan setiap tahun sebelum jatuh tempo kredit, berdasarkan hasil review bank dapat

menentukan apakah kredit dapat diperpanjang atukah harus dilunasi.

6) Pelunasan dan penyelamatan pembiayaan.

Tahap akhir dari suatu siklus pembiayaan adalah pelunasan pembiayaan, pelunasan pembiayaan terjadi sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang akan berakhir pada saat jatuh tempo pembiayaan, pada saat itulah nasabah wajib menyelesaikan kewajiban berupa pelunasan pembiayaan. Pelunasan pembiayaan idealnya terjadi sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang disepakati dalam akad pembiayaan, namun bisa juga terjadi karena satu dan lain hal, nasabah ingin mempercepat penyelesaian pembiayaan. Hal itu dimungkinkan sepanjang di dalam akad diatur bahwa terjadi kesepakatan baru antara nasabah dan bank. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 130-131)

Ada kalanya pelunasan terjadi diluar jadwal yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan karena pembiayaan bermasalah sehingga dilakukan penyelamatan pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelamatan pembiayaan yang sedang bermasalah melalui perundingan kembali antara bank dan nasabah pembiayaan dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian pembiayaan sehingga dengan memperjelas syarat-syarat pengembalian pembiayaan tersebut diharapkan nasabah memiliki kemampuan kembali untuk menyelamatkan pembiayaan yang sedang bermasalah (macet). (Sutarno, 2014 :265) Jika pembiayaan bermasalah berikut beberapa strategi bank yang bisa digunakan dalam penyelamatan pembiayaan.

- a) Restrukturisasi
- b) Likuidasi agunan

- (1) Penjualan agunan
- (2) Penebusan agunan
- c) Penyelesaian pembiayaan melalui pihak ketiga. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 131-133)

h. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitas pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaan, jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:

1) Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kreteria antara lain:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan tunai (*cash collateral*). (Rivai & Veithzal, 2008: 33)

2) Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kreteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang belum melampaui Sembilan puluh hari; atau
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- c) Mutasi rekening relative aktif; atau
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- e) Didukung oleh pinjaman baru. (Rivai & Veithzal, 2008: 34)

3) Kurang Lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau
- b) Bagi hasil sering terjadi cerukan; atau
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari; atau
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- f) Dokumentasi pinjaman yang lemah. (Rivai & Veithzal, 2008: 35)

4) Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, dan tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil.
- b) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam. (Muhammad, 2005 :314)

5) Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar. (Rivai & Veithzal, 2008: 37)

Menurut Peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah (Permen 35.3/Per/M.KUKM/X/2007) kualitas pembiayaan terdiri dari yaitu:

1) Lancar

- a) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
- b) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.
- c) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Kurang Lancar

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 60 (enam puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari.
- b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
- c) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian.

3) Diragukan

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 150 (setatus lima puluh) hari sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh hari).
- b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.

4) Macet

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 210 (dua ratus sepuluh) hari.

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian pembiayaan bermasalah

Sebelum penulis membahas tentang teori terlebih dahulu penulis akan menegaskan bahwa istilah kredit penulis ganti dengan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan margin yang tidak dapat diterima, artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. (Ismail, 2010:123)

b. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah

1) Faktor intern bank

- a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu Pembiayaan.
- b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani Pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah pembiayaan, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan Pembiayaan.
- e) Kelemahan dalam melakukan pembiasaan dan *monitoring* nasabah pembiayaan. (Ismail, 2010: 123)

2) Faktor ekstern bank

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.

- (1) Nasabah sengaja untuk tidak membayar angsuran kepada bank
- (2) Nasabah pembiayaan melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
- (3) Penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana Pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penguanaan (*side streaming*).

b) Unsur ketidak sengajaan

- (1) Nasabah pembiayaan melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar.
- (2) Perusahaan hanya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- (3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha nasabah pembiayaan.
- (4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah pembiayaan. (Ismail, 2010:125)

Penyebab kegagalan pengembalian pembiayaan atau pembiayaan macet menurut (Suharno, 2003 :102-103) adalah:

1) Faktor internal

- a) Adanya self dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola pembiayaan
- b) Bank terlalu mengejar target
- c) Pejabat bank terlalu memfokuskan terhadap jaminan
- d) Bank terlambat mencairkan pembiayaan
- e) Terlalu kecil atau terlalu besar memberikan pembiayaan

- f) Kurangnya pengetahuan teknis para pengelola pembiayaan
 - g) Pengelola pembiayaan tidak tegas dan lemah dalam melakukan monitoring penggunaan pembiayaan.
 - h) Lemahnya monitoring terhadap penggunaan pembiayaan.
 - i) Adanya sikap yang ceroboh, dan menggampangkan dari pengelolah pembiayaan,
- 2) Faktor eksternal
- a) Kebijakan pemerintah (sosial, politik, ekonomi) yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan.
 - b) Terjadinya bencana alam, kerusakan yang merusak/ menghancurkan usaha nasabah.
 - c) Itikad buruk dari nasabah.
 - d) Adanya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan
 - e) Pemalsuan usaha.
 - f) Menggunakan agunan milik pihak ke III.
 - g) Mis manajemen.
 - h) Jaminan yang tidak marketable, sehingga sulit dilakukan likuidasi pada saat pembiayaan macet.
- c. Sumber-sumber kegagalan pengembalian pembiayaan (pembiayaan bermasalah)

Sumber-sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian pembiayaan oleh nasabah atau penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank antara lain:(Asikin, 2015:193)

1) *Self Dealing*

Self dealing terjadi karena adanya interest tertentu dari pejabat bank terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan imbalan dari nasabah.

2) *Anxiety for income*

Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar bank sehingga ambisi atau nafsu berlebihan untuk memperoleh laba bank melalui penerimaan bunga kredit sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit.

3) *Compromise of credit principles*

Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit yang mengandung resiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah.

4) *Incomplete credit information*

Terbatasnya informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, disamping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit.

5) *Failure to obtain or enforce liquidation agreements*

Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu dan wajib membayarnya.

6) *Complacency*

Sikap memudahkan suatu masalah dalam proses kredit.

7) *Lack of supervising*

Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pemberian kredit.

8) *Technical incompetence*

Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan maupun aspek lainnya akan berakibat kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank.

9) *Poor selection of risk*

10) *Overlending*

Adalah pemberian kredit yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan kredit oleh nasabah.

11) *Competition*

Merupakan resiko persaingan yang kurang sehat antara bank yang memperebutkan nasabah yang berkaitan pemberian kredit yang tidak sehat. (Asikin, 2015:193-196)

d. Dampak pembiayaan bermasalah

1) Laba/rugi bank menurun.

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bagi hasil nasabah pembiayaan.

2) Bad Debt Rasio menjadi lebih besar.

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.

3) Biaya pencadangan penghapusan pembiayaan meningkat

Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan yang lebih besar, biaya pencadangan penghapusan pembiayaan akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.

4) ROA maupun ROE menurun.

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena *return* turun, maka ROA dan ROE akan menurun. (Ismail, 2010:125)

e. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah antara lain:

1) *Rescheduling*;2) *Reconditioning*;3) *Restructuring*;

4) Kombinasi; dan

5) Penyitaan jaminan. (Kasmir, 2008 :129-131)

B. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah keharusan yang penulis lakukan, untuk itu, penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang ada hubungan dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti.

Dari penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, diantaranya:

1. Vina wedia putri, 2017 dari IAIN Batusangkar yang melakukan penelitian tentang “**pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang sedang bermasalah (kredit macet) pada PT.Bank Muamalat Indonesia Capem Payakumbuh**”. Jenis penelitian yang dilakukan *field research* atau penelitian lapangan, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi, dengan hasil pelaksanaan pembiayaan bermasalah dalam mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Capem Payakumbuh adalah dengan tahapan yang pertama, tahap perencanaan pengawasan pembiayaan, kedua tahap pelaksanaan pengawasan pembiayaan, yang ketiga tahap evaluasi pengawasan pembiayaan.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, selain perbedaan itu, juga perbedaan pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu meneliti pada PT. Bank Muamalat Indonesia Capem Payakumbuh, sedangkan penelitian yang penulis lakukan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

2. Aprianto, 2014 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar, yang melakukan penelitian tentang “**Strategi Penyelesaian**


Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Fattah Kota Solok". Jenis penelitian yang dilakukan *field research* atau penelitian lapangan, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan hasil penyelesaian pembiayaan bermasalah pertama mencari penyebab pembiayaan bermasalah. Kedua pendekatan kekeluargaan, ketiga surat peringatan 1. Keempat surat peringatan ke 2. Kelima surat peringatan ke 3, pelepasan jaminan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, selain perbedaan itu, juga perbedaaan pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu meneliti pada BMT Al-Fattah Kota Solok, sedangkan penelitian yang penulis lakukan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

3. Meli Purnika, 2012 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar yang melakukan penelitian tentang "**Pengaruh Pembiayaan Macet Terhadap Pendapatan (Studi Kasus: BMT Agam Madani Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam)**". Jenis penelitian yang dilakukan *field research* atau penelitian lapangan, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi, dengan hasil yaitu pembiayaan macet dan pendapatan memiliki hubungan yang negatif dan kuat apabila terdapat penambahan pembiayaan macet akan dapat mengurangi pendapatan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, selain perbedaan itu, juga perbedaaan pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu meneliti pada BMT Agam Madanai Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

4. Wakhtila Filayli, 2017 dari IAIN Batusangkar yang melakukan penelitian tentang **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT.BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang”**. Jenis penelitian yang dilakukan *field research* atau penelitian lapangan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan hasil strategi yang dijalankan terbagi dua yaitu 1. Stay Strategy dimana bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks jangka waktu panjang 2. Phase Out Strategi dimana pihak bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, selain perbedaan itu, juga perbedaan pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu meneliti pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Cabang Padang Panjang, sedangkan penelitian yang penulis lakukan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

C. Kerangka Berfikir

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat mengalami tingkat *non performing financing* (NPF) yang tinggi pada tahun 2016 dan 2017 dimana *non performing financing* (NPF) pada tahun 2016 naik seratus persen hal ini akan berdampak buruk pada BMT itu sendiri, dan merupakan masalah besar bagi BMT. Kondisi pembiayaan bermasalah bisa terjadi oleh faktor tertentu yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan penjelasan di atas kerangka berfikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) memakai metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar (satori, 2011: 25) dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu, yaitu September sampai dengan Januari 2019, dengan tempat penelitian yang penulis lakukan adalah di BMT At- Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

Tabel 3.1
Kegiatan dan Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Sep				Okt				Nov				Des				Jan				Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan proposal	■	■	■	■																				
2	Seminar Proposal					■	■	■	■																
3	Perbaikan Setelah Seminar									■	■	■	■												
4	Pengumpulan data dan pengolahan data													■	■	■	■								
5	Bimbingan skripsi																	■	■	■	■				

yang digunakan dalam wawancara adalah semi terstruktur, yaitu peneliti menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan di tanyakan kepada Ibu Fazat Rafi'ah, SE selaku pimpinan dan Hamdanil Fajri, SE selaku Account Officer pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, dan Nasabah sebanyak tiga orang.

2. Dokumentasi

Yang di Dokumentasikan yaitu berupa laporan keuangan, Brosur, Profil, dan SOP pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti tekni analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, meliputi tiga tahapan yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan mentransformasian data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini peneliti lebih menfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dilihat dari proses penyaluran pembiayaan, pengawasan, kendala dalam penyaluran pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk

menganalisa faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

3. *Conclusion/verification* (Penarikan kesimpulan dan verifikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhiran dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan hasil informasi dan kemudian diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga dapat di pertanggung jawabkan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yang peneliti gunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber di mana triangulasi sumber untuk mengecek data lebih dari satu sumber untuk memastikan kebenaran data dalam penelitian untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan wawancara kepada pimpinan BMT At-Taqwa Cabang Bandar Buat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

1. Sejarah

Pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang merupakan inisiatif dari organisasi Islam Muhammadiyah Sumatera Barat. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang dibentuk atas gagasan Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat beserta sesepuh Muhammadiyah Sumatera Barat dan pimpinan Harian Sumatera Barat. Menurut Nofembli manajer utama BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 29 September 1996 dengan modal awal sebesar Rp. 6.250.000,- ditambah fasilitas kantor di lingkungan Masjid Taqwa Muhammadiyah jalan bundo kanduang No. 1 Padang, dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri, yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat. Berdasarkan Neraca BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang per 31 desember 2017, asset telah mencapai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Sampai sekarang ini untuk memperluas jaringan dan memenuhi kebutuhan nasabah, BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang telah memiliki 6 kantor cabang, sebagai berikut:

- a. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat, mulai beroperasi semenjak tahun 1999.
- b. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Lubuk Buaya, mulai beroperasi semenjak tahun 2001.
- c. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Siteba, mulai beroperasi semenjak tahun 2006

- d. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Raya.
- e. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Alai.
- f. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Belimbing.

Pada awal tahun 1999 para anggota dan pengurus BMT telah siap untuk mengembangkan BMT menjadi Badan Hukum Koperasi, karena telah berdiri lebih dari dua tahun dan telah memiliki asset lebih dari Rp. 50 juta. Maka pada tanggal 4 April 1999 BMT At-Taqwa Muhammadiyah resmi menjadi koperasi serba usaha dengan nomor badan hukum: No.33/BH/K/DK.310/I-1999 dengan sistem operasional perbankan.

Adanya keinginan dari pengurus BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang untuk mengembangkan usaha dibidang jasa keuangan syariah menjadi ide awal pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat. Sebagai langka awal para pengurus melakukan studi kelayakan bisnis ke pasar-pasar yang ada di kota Padang selain Pasar Raya Padang, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Raya Siteba, karena BMT At-Taqwa telah memiliki cabang disana. Setelah melakukan studi kelayakan bisnis dengan pertimbangan pangsa pasar, banyaknya usaha kecil dan menengah yang akan diberi pembiayaan, keramaian pasar dan melihat masih kurangnya keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah dalam bentuk bank dan bukan bank di pasar Bandar Buat, maka ditetapkanlah BMT At-Taqwa Muhammadiyah akan mendirikan cabang disana. Adapun susunan pengurus dan karyawan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Pasang adalah sebagai berikut:

Pembina

Ketua Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat

Dewan Pengurus

Ketua :DRS. H. Mirwan Pulungan. M.PD
 Wakil Ketua :H. Amora Lubis, S. SOSI
 Sekretaris :DRS. Yuzardi Ma'ad, LC
 Wakil Sekretaris :DRS. Jafri Usman
 Bendahara :Rita Susanti, S.AG

Dewan Pengawas

Ketua : DRS. H. Gazali Nazir
 Anggota : Drs. Salman M. Noer, M.Pd
 Anggota : Musfir, BA

Pengelola

Manager Utama :Nofembli S, SE
 Wakil Manager :Abrar Nazir, SE
 Bidang Keuangan :Afsayura Novianti, SH
 Account Officer :Yayan Adi Saputra, A.Md
 Account Officer :Ismail, SE
 Teller :Syukrita, SE
 Marketing :Susi Harmi, A.Md

Manager Bandar Buat :Fazat Rafi'ah
 Account officer :Gus Candra, SE
 Hamdanil Fajri, SE
 Teller :Yunita Witriani, A.Md
 Marketing :Retni, A.Md
 Gabema, SE

Manager Lubuk Buaya :Ismail Putra, SEI

Account officer	:Agus Fitri, A.Md
Teller	:Febrina Ningsih, S.Si
Marketing	:Elvi Enita, S.Com
Manager Siteba	:Edwin, SH
Account officer	:Suyadi, SE
Teller	:Tresma Esgdayu Arni, A.Md
Marketing	:Syahnidar, A.Md

Sumber: BMT Taqwa Muhammadiyah Padang 2018

2. Visi dan Misi BMT Muhammadiyah Padang

Visi dan misi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat sama dengan Visi dan Misi induknya yakni:

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian umat, sehingga menjadikan lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam menuntaskan kemiskinan.

b. Misi

Mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan mendapat tambahan modal kerja usaha, dengan landasan misi gerakan Islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam serta terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan memperoleh kesejahteraan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang dapat membangun dan mengembangkan potensi di bidang ekonomi, sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu

meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh kesejahteraan keluarga dari hasil usaha yang dicapai, yang mana tujuan yang dijalankan tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah.
- b. Membebaskan umat islam dari cengkaman rentenir dan dari pinjaman berbunga.
- c. Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat islam.
- e. Memperbaiki perekonomian umat islam secara mikro (Profile BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, 2012:4)

3. Produk-Produk BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Buat

- a. Produk-produk simpanan
 - 1) DEMUTA (Deposito Mudharabah Taqwa).
 - 2) Simpanan As-Salam (*Walimah/ Masa Depan*).
 - 3) Simpanan Pendidikan.
 - 4) Simpanan *Mudharabah(Muthlaqah)*.
 - 5) Simpanan Haji.
 - 6) Simpanan Qurban.
- b. Produk-produk penyaluran Dana
 - 1) Pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT At-Taqwa sebagai penyedia dana untuk sebuah investasi atau

pembelian barang modal dan anggota sebagai peminjam adalah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan peminjam adalah jumlah harga barang modal dan mark-up yang disepakati. Dalam hal ini sipenjual harus member tahu harga pokok yang ia beli dan pengembaliannya dilakukan saat jatuh tempo dengan harapan dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati. jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

2) *Pembiayaan (Ba'I Bitsaman Ajil)*

Pembiayaan (Ba'I Bitsaman Ajil) adalah akad jula beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dan pengembalian di lakukan dengan sistem cicilan atau ansuran sampai pada saat jatuh tempo.

3) *Pembiayaan Qardhul Hasan*

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana nasabah tidak diminta mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun pembiayaan atas kehendak sendiri boleh menambah sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaan (Profile Produk BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, 2012:1-6)

4. Kegiatan dan jenis layanan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

Penghimpunan dana di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dalam bentuk tabungan dan deposito yang memberikan bagi hasil kepada nasabah setiap bulannya sesuai dengan proporsi dan nisbah dari keuntungan yang diperoleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah selama satu bulan.

Sesuai dengan Undang-Undang Koperasi No.25 tahun 1992 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1998, untuk jenis kegiatan simpan-pinjam aktifitasnya tidak boleh bercampur dengan aktifitas lain yang dilakukan oleh koperasi, artinya koperasi harus berdiri dengan identitas tersendiri, dan khusus bergerak dalam simpan-pinjam harus disediakan modal sendiri yang dipisahkan, misalnya:

a. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan, simpanan ini dapat berbentuk simpanan *al-Wadi'ah*, simpanan *As-Salam*, simpanan *Syukur* dan simpanan Amanah.

b. Penyaluran dana


Penyaluran dana pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang kepada nasabah terdiri atas tiga produk pembiayaan yaitu pembiayaan dalam bentuk *murabahah*, *Ba'I Bitsaman Ajil*, dan *Qardhul Hasan*. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT At-Taqwa kepada pihak ketiga berdasarkan kesempatan pembiayaan antara BMT At-Taqwa dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Dari segi penyaluran dana terhadap objek masyarakat penerima pembiayaan, maka BMT At-Taqwa Muhammadiyah menyalurkan pada berbagai jenis usaha, yaitu : perdagangan seperti pedagang sayur dan buah, pedagang kaki lima, loper Koran, pedagang kebutuhan harian, pedagang makanan, pedagang pakaian.

Pertanian dan perternakan seperti: ikan air deras, ikan lele, ternak ayam, ternak puyuh, penggemukan sapi. Di bidang jasa seperti: jasa angkutan, penjahit dan border, sol sepatu, jasa perbengkelan, dan terakhir untuk sosial (Zakat, Infaq, Shadaqah), pada dasarnya BMT At-Taqwa Muhammadiyah juga mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah baik yang berasal dari dompet dhuafa maupun yang berhasil dikumpulkan sendiri oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah.

Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan BMT At-Taqwa Muhammadiyah tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan pula para nasabah BMT At-Taqwa Muhammadiyah tersebut akan turut memperkuat sektor sosial BMT At-Taqwa Muhammadiyah ini dengan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)nya kepada BMT At-Taqwa Muhammadiyah (Profile Produk BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, 2012: 7-8)

5. Struktur Organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

B. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

1. Sebelum pembiayaan dicairkan

Berdasarkan wawancara penulis dengan Account Officer BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat, beliau menjelaskan prosedur pemberian pembiayaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (Hamdanil Fajri 16 Januari 2019)

a. Pengajuan permohonan Pembiayaan

Tahapan ini calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan dengan mengisi aplikasi permohonan pembiayaan, dengan melampirkan, foto copy KTP, foto copy KK, foto, foto copy buku nikah, foto copy jaminan seperti STNK, BPKB, sertifikat tanah,dll.

b. Periksa kelengkapan administrasi

Tahapan ini pihak BMT (AO) akan meneliti surat permohonan pembiayaan serta lampiran persyaratan untuk melihat kebenaran data nasabah.

c. Survey langsung kelapangan/lokasi

Account officer kemudian melakukan survey kelapangan untuk melihat jenis usaha nasabah, lokasi usaha nasabah, jaminan nasabah, serta tempat tinggal nasabah.

d. Account Officer membuat analisis pembiayaan

Setelah di survey maka tahapan selanjutnya adalah dengan menganalisa usaha nasabah, analisa karakter nasabah dengan menggunakan prinsip 5C atau yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, dan setelah di analisa diajukan kepada manager.

e. Keputusan pembiayaan

Setelah hasil analisis diajukan pada manager untuk ditinjau kembali apakah jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah layak

diberikan atau tidak. Apabila pembiayaan diterima/disetujui maka pembiayaan dapat di cairkan, nasabah harus menandatangani berkas sebelum pencairan dilakukan antara lain berkas tersebut terdiri dari, surat persetujuan fasilitas pembiayaan, akad pembiayaan, surat kuasa, surat pernyataan asuransi jaminan, asuransi jiwa, surat tanda terima jaminan, setelah semua berkas ditandatangani maka dilakukan verifikasi data terakhir, baru pembiayaan dicairkan.

Account officer menyebutkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses penyaluran pembiayaan menjadi kendala dalam proses penyaluran pembiayaan. (Hamdanil Fajri, 16 Januari 2019). Namun menurut penulis proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP penyaluran pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

Proses analisis penyaluran pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan. dalam penilaian Analisis penyaluran pembiayaan akan memperhatikan prinsip 5C dan yang berkaitan secara keseluruhan terkait calon nasabah. Account officer membandingkan dan mengevaluasi data, hasil wawancara dengan nasabah, untuk dapat mengambil keputusan apakah permohonan nasabah layak atau tidak. (Hamdanil Fajri, 16 Januari 2019). namun faktanya walaupun BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat sudah melakukan prosedur penyaluran pembiayaan sesuai dengan SOP, pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam dua tahun terakhir belum mampu diminimalisir oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat,

Menurut pimpinan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat hal tersebut disebabkan karena adanya faktor dari BMT/pegawai BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, karena pegawai salah dalam menganalisis karakter

nasabah sebelum pembiayaan disalurkan, di mana pihak Account Officer kurang teliti dan mendalam menganalisis karakter calon nasabah dan membuat hasil analisis pembiayaan kurang akurat, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak mungkin terjadi tidak dapat diketahui. Juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat ini.(Fazat Rafi'ah)

Menurut penulis Account Officer telah melakukan analisis sesuai dengan ketentuannya dimana AO sudah melakukan analisis terhadap karakter nasabah dengan menggunakan prinsip 5C. Namun analisis pembiayaan yang dilakukan oleh AO kepada nasabah dalam tahapan analisis penyaluran kurang teliti dan mendalam apalagi terkait dengan karakter nasabah dan usaha nasabah, dimana AO hanya melakukan wawancara singkat dengan calon nasabah tanpa menanyakan kebenaran dari hasil wawancara kepada orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal nasabah seperti kepada tetangga, kerabat, dan lainnya. Sehingga AO tidak memperoleh informasi yang akurat dan tidak mengetahui tingkat kejujuran dari nasabah dalam memberikan informasi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Peran manajer dan kepala cabang dalam memutuskan pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat sangat penting dalam proses penyaluran pembiayaan. berdasarkan hasil wawancara dengan account officer menyebutkan peran dari manajer dan kepala cabang dalam proses penyaluran pembiayaan adalah sebagai pemutus apakah pembiayaan dapat diterima atau ditolak dalam hal ini manajer dan kepala cabang di sebut sebagai komite pembiayaan.(Hamdanil Fajri) dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis peran manejer dan kepala cabang telah sesuai dengan semestinya.

Kendala Internal sangat berpengaruh terhadap proses penyaluran pembiayaan, berdasarkan hasil wawancara dengan Account Officer menyebutkan kendala internal dalam proses penyaluran pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat adalah Sumber Daya Manusia (SDM). (Hamdanil Fajri, 16 Januari 2019)

2. Setelah Pembiayaan Dicairkan

Prosedur yang dilakukan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat Setelah Pembiayaan dicairkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Account Officer menyebutkan bahwa langka yang dilakukan setelah pembiayaan dicairkan adalah dengan melakukan pengawasan pembiayaan/ monitoring yang berkaitan dengan usaha nasabah. Dimana jenis monitoring yang dilakukan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat adalah: (Hamdanil Fajri 16 januari 2019)

- a. Dengan menganalisis pembayaran angsuran nasabah.
- b. Dengan melakukan kunjungan langsung mengenai aspek usaha, kemajuan, manajemen, dan informasi mengenai permasalahan dalam usaha nasabah.

Menurut penulis pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada BMT masih minim sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Candar Buat, dimana pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat hanya dilakukan pengawasaan pembiayaan dengan cara menganalisis pembayaran angsuran nasabah dan dengan pengawasana langsung ketempat nasabah sehingga menurut analisis penulis hal ini masi minim dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, di mana jika dilakukan antisipasi dini terhadap pembiayaan nasabah dan dengan melakukan monitoring dari data keuangan, dan pemantauan secara dini

terhadap kolektabilitas pembiayaan akan membuat pengawasan yang lebih maksimal dan dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah setiap tahunnya.

Ada beberapa faktor yang membuat nasabah melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran kewajibannya pada pihak BMT. Nasabah pembiayaan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Menggatakan yang membuat mereka terlambat dalam melakukan pembayaran adalah karena pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih besar dan usaha yang mengalami penurunan membuat tidak mampu membayar sesuai jatuh tempo (Bapak Syafrul: 16 Januari 2019), menurut nasabah pembiayaan lainnya mengatakan karna memenuhi kebutuhan sekolah (Ibuk yusnidari: 16 januari 2019) , dan dari jawaban lain yaitu (Ibuk ica:16 januari 2019) karena usaha yang menurun setiap harinya sehingga tidak dapat membayar sesuai dengan jatuh tempo. Dari penjelasan di atas yang lebih dominan membuat nasabah melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran pada pihak BMT adalah karena usaha nasabah yang menurun.

Menurut pimpinan cabang BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat mengataka faktor lain yang mempengaruhi nasabah terlambat atau tidak membayar pada jatuh tempo adalah karena adanya unsur kesengajaan untuk nasabah tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada pihak BMT sehingga menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak BMT. (fazat rafi'ah)

Menurut penulis bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah dan pimpinan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat bahwa nasabah melakukan kesengajaan dalam melakukan keterlambatan, tidak melakukan pembayaran kewajiban pada pihak BMT

sehingga akan menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat.

Faktor bencana alam bisa menjadi faktor yang membuat nasabah tidak sanggup melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat menurut Bapak Syafrul mengatakan tidak ada faktor bencana alam, menurut ibuk yusnidari dan ibuk ica juga tidak ada faktor bencana alam yang membuat mereka tidak dapat membayar kewajiban pada pihak BMT, jadi menurut penulis dan dari jawaban dari nasabah dapat dianalisis bahwa faktor bencana alam bukan menjadi alasan mereka melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

Dilihat dari jatuh tempo pembayaran angsuran nasabah dan pembayaran kembali kepada pihak BMT. Berdasarkan wawancara dengan tiga orang nasabah yaitu bapak syafrul mengatakan membayar kembali beberapa hari sampai sebulan kemudian kewajiban kepada pihak BMT dan beberapa kali melakukan keterlambatan, ibuk yusnidarti mengatakan membayar kembali beberapa hari setelah jatuh tempo pembayaran dan melakukan ketelambatan hampir setiap bulannya dan ibuk ica mengatkan membayar sesuai dengan jatuh tempoh dan terkadang ada yang terlambat beberapa hari. Menurut penulis dari tiga orang nasabah tersebut mereka melakukan keterlambatan hampir setiap bulannya dan dikarenakan kebiasaan kurangnya kesadaran untuk membayar sesuai dengan jatuh tempo yang telah disetujui.

Berdasarkan kegunaan pembiayaan yang di salurkan dalam hal ini penulis mewawancarai nasabah untuk menanyakan sesuaikah pembiayaan yang dicairkan dengan kegunaan pembiayaan pada proposal pembiayaan nasabah, bapak syafrul mengatakan pembiayaan diajukan untuk modal

usaha digunakan untuk modal usaha pula, ibuk yusnidarti mengatkan pembiayaan yang diajukan untuk penambahan modal usaha sayur di pasar Bandar buat, dan ibu ica mengatakan pembiayaan yang diajukan adalah untuk modal usaha dan digunakan untuk modal usaha, berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa penggunaan pembiayaan telah sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

C. Faktor Internal Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Padang Cabang Bandar Buat adalah:

1. Kurang akurat dalam melakukan analisis pembiayaan

Proses analisis yang dilakukan oleh AO BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat berdasarkan hasil wawancara yaitu dengan menganalisis karakter nasabah, usaha nasabah, analisis karakter dengan menggunakan prinsip 5C dengan wawancara singkat dengan nasabah belum dilakukan secara teliti dan mendalam sehingga hasil analisis menjadi kurang akurat (Fazat Rafi'ah), menurut penulis adanya kelemahan dalam analisis karakter nasabah yang menyebabkan kurang akuratnya hasil analisis pembiayaan menjadi faktor internal yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Apabila analisis karakter dilakukan mendalam dengan cara cek kebenaran hasil wawancara kepada orang sekitar seperti saudara, tetangga, dan orang terdekat di tempat usaha dapat melihat tingkat kejujuran, jika dilakukan pula analisis dengan menggunakan prinsip 7P akan membuat hasil analisis lebih akurat dari nasabah tersebut sehingga pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

2. Monitoring/Pengawasan pembiayaan yang dilakukan belum Maksimal

Yaitu pelaksanaan monitoring pembiayaan yang dilakukan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat dilakukan dengan menganalisis pembayaran angsuran nasabah dan dengan melakukan pemantauan langsung. Menurut penulis monitoring yang dilakukan belum maksimal karna hanya dengan menganalisis pembayaran angsuran dan melakukan pemantauan langsung ke nasabah, jika monitoring dilakukan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang akan berdampak pada usaha, menilai kondisi keuangan, melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah, pemantauan secara dini terhadap kolektabilitas, dan dilakukan pembinaan secara rutin. Menurut analisa penulis jika hal tersebut dilakukan akan membuat pembiayaan bermasalah berkurang.

D. Faktor Eksternal Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan pimpinan cabang fazat rafi'ah dan nasabah pembiayaan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat yang menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah:

1. Penurunan pendapatan usaha nasabah

Yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah terjadinya penurunan dari usaha nasabah sehingga tidak dapat membayarkan kewajiban pada pihak BMT. Menurut analisa penulis hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pendapatan nasabah sehingga nasabah tidak mampu membayarkan angsurannya pada pihak BMT.

2. Nasabah pembiayaan sengaja dalam melakukan penundaan pembayaran angsuran.

Dalam temuan penelitian dari wawancara dengan fazat rafi'ah selaku pimpinan adanya itikad kurang baik dari nasabah dalam hal nasabah sengaja melakukan penundaan dalam melakukan pembayaran angsuran

yang menyebabkan pembiayaan nasabah menjadi bermasalah (macet). Menurut analisa penulis jika dilakukan dengan analisis karakter yang mendalam akan dapat membuat pembiayaan di berikan pada orang yang jujur dalam melakukan pembayaran angsuran sehingga tidak ada nasabah yang sengaja melakukan penundaan dalam pembayaran angsurannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan yaitu:

1. Proses Penyaluran Pembiayaan Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat

- a. Pengajuan permohonan pembiayaan
- b. Periksa kelengkapan administrasi
- c. Survey langsung kelapangan/lokasi
- d. Account officer membuat analisis pembiayaan
- e. Keputusan pembiayaan

2. Faktor Internal

- a. Kurang akurat dalam melakukan analisi pembiayaan
Yaitu pihak AO dalam melakukan analisis kurang teliti dan mendalam sehingga hasil analisis pembiayaan kurang akurat.
- b. Monitoring/pengawasan pembiayaan yang belum maksimal, pelaksanaan monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat.

3. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT AT-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Adalah:

- a. Penurunan pendapatan usaha nasabah

Di mana terjadinya penurunan pendapatan usaha nasabah, dan usaha yang mengalami penurunan sehingga menyebabkan kerugian menjadi pemicu nasabah tidak

membayar kewajiban sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan.

- b. Nasabah pembiayaan sengaja dalam melakukan penundaan pembayaran angsuran.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat adanya unsur kesengajaan dari nasabah dalam hal ini nasabah sengaja dalam melakukan penundaan pembayaran kewajiban kepada BMT sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat, maka penulis menyarankan:

1. Dalam melaksanakan analisis pembiayaan nasabah hendaknya AO melakukan analisis yang mendalam terhadap prinsip 5C dan 7P pada nasabah dengan menanyakan kembali kebenaran hasil wawancara dengan nasabah pada orang sekitar, dan terdekat nasabah seperti tetangga, saudara, dll.
2. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan AO hendaknya lebih baik dengan melakukan pembinaan setelah pembiayaan dicairkan untuk mencegah adanya masalah pada nasabah jika nasabah melakukan keterlambatan maka pihak BMT bisa melakukan pembinaan sehingga bisa diatasi pembiayaan secara dini dan bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat.

DAFTAR KEPUSTAKA.

- Amalia, E. 2009. *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Arifin. Z. 2003, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet
- Asiyah, B.N,2015, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta:Kalimedia
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Asikin, Z.2015,*Pengantar Hukum Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Bankir Indonesia, Ikatan 2015. *Pengelolaan Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2014. *Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2013.*Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Brosur BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, Produk-produk BMT At-Taqwa Muhammadiyah Tahun 2017
- Hasibuan, M S.P, 2002, *Dasar Dasar Perbankan*, Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Huda, N, dan Haykal. M, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana
- Ismail. 2010. *Perbankan Syariah (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan edisi ke-dua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- _____.2016. *Bank Islam Analisa Fiqih Dan Keuangan (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN.

- Nuryadin, H, 2004, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung:Pustaka Bani Quraisy
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/per/M.KUKM/I/2007
- Ridwan, M, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII PRESS
- Rivai, V & Adrian, P.V. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sapudin, A. Najib, M. Djahar.S. 2017. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jurnal Al-Muzara'ah. Vol. 05. No.01/2017
- Satori, D.K, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta
- Soemitra, A, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Sudarsono, H, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta:EKONISIA
- Suharno, 2003, *Analisis Kredit*, Jakarta: Djambatan
- Sumar'in, 2012, *konsep kelembagaan bank syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sutarno, 2014, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung:Alfabeta
- Usman, R, 2014, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika